



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIEKE ERVINA TUMEWU alias IKE;

Tempat Lahir : Ampana;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun/07 April 1984;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tribata, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Ke-Satu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Ke-Dua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 56/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango NO. REG. PERKARA PDM-83/Bonbol/10/2023 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIEKE ERVINA TUMEWU Alias IKE, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIEKE ERVINA TUMEWU Alias IKE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah terdakwa segera ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 570 (lima ratus tujuh puluh) butir obat dengan merek dagang IFARSYL;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi 12 Lite warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp. 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya warna merah DM 1236 AS.Dikembalikan kepada Terdakwa RIEKE ERVINA TUMEWU Alias IKE.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 24 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rieke Ervina Tumewu Alias Ike secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan" sebagai mana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,-00(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dan juga tetap membayar denda sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan syarat paling lama sejak 6(enam) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 570 (lima ratus tujuh puluh) butir obat dengan merek dagang IFARSYL;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi 12 Lite warna pink;Dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp. 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya warna merah DM 1236 AS.Dikembalikan kepada Terdakwa RIEKE ERVINA TUMEWU Alias IKE.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.00.(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 268/Akta Pid.Sus/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 30 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 24 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 13 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 13 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing pada tanggal 30 April 2024 dan tanggal 2 Mei 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 24 April 2024 dengan segala pertimbangan yang tercantum didalamnya khususnya pidana yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, beralamat di Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango jauh sebelum Terdakwa

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan ijin toko obat, dimana ijin tersebut disetujui berdasarkan putusan Kemenkumham pada bulan Januari tahun 2024;

- Hal yang memberatkan Terdakwa dalam pertimbangan Penuntut Umum didalam surat tuntutan tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat yang berbahaya bagi masyarakat;
- Dalam perkara sejenis yaitu perkara nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Gto yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo atas nama Terdakwa Ainun Fauziah Isnaini Idrus als Ainun yang juga memperjual belikan obat Ifarsyl, Terdakwa Ainun Fauziah Isnaini Idrus als Ainun dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan seterusnya, sehingga putusan majelis hakim terkesan berat sebelah dan tidak memperjuangkan prinsip keadilan di tengah masyarakat. Dengan demikian jelas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tidak bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 24 April 2024, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu keterangan saksi Wantogian Lakadjo dan saksi Andris Mopangga, S.Kom., ahli Rudolf OE. Lumi,Ssi., Apt., MM., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana juga telah bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada di persidangan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar fakta yang demikian itu pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan pemidanaan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adanya disparitas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Rieke Ervina Tumewu tersebut masih dalam batas yang *reasonable*. Lagipula jika Terdakwa Ainun Fauziah Isnaini Idrus als Ainun hanya dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan, lalu berapa lamakah tuntutan pidananya?. Hampir bisa dipastikan bahwa tuntutan pidana terhadap Terdakwa Ainun Fauziah Isnaini Idrus als Ainun adalah sekitar 6 (enam) bulan. Lalu mengapa Terdakwa Rieke Ervina Tumewu alias Ike dituntut 2 (dua) tahun?

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan demikian maka alasan-alasan Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikannya dalam memori bandingnya tersebut di atas haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas itu pula maka Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Gto., tanggal 24 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 24 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bambang Sucipto, S.H., M.H., dan H. Sutaji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Bambang Sucipto, S.H.,M.H.

Ttd

H. Sutaji, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Dr. Herdi Agusten, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Mastin Boludawa, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT GTO